



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 240 /2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEGIATAN HARI LANJUT USIA
KE-28 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Lomba Kegiatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong Tahun 2024, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Kegiatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil Keputusan/Penilaian Tim Penilai Lomba Kegiatan Peringatan Hari Lanjut Usia Ke-28 Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang masing-masing Pemenang Lomba akan mendapatkan hadiah sebagai berikut:
- a. Terbaik I Lomba Yel-yel mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Terbaik II Lomba Yel-yel mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Terbaik III Lomba Yel-yel mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Terbaik I Lomba Pantun mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - e. Terbaik II Lomba Pantun mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - f. Terbaik III Lomba Pantun mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Terbaik I Lomba Estafet Bola mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - h. Terbaik II Lomba Estafet Bola mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - i. Terbaik III Lomba Estafet Bola mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - j. Terbaik I Lomba Pesan Berantai mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - k. Terbaik II Lomba Pesan Berantai mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
 - l. Terbaik III Lomba Pesan Berantai mendapat Hadiah Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- KETIGA : Keputusan/Penilaian Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan sah dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. BUPATI TABALONG, t



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 240 /2024
 TANGGAL 11 Juli 2024,

DAFTAR PEMENANG LOMBA KEGIATAN HARI LANJUT USIA
 KE-28 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	URAIAN	KECAMATAN	TERBAIK
1.	Lomba Yel-yel	Tanjung	I
		Upau	II
		Murung Pudak	III
2.	Lomba Pantun	Jaro	I
		Tanjung	II
		Pugaan	III
3.	Lomba Estafet Bola	Jaro	I
		Kelua	II
		Muara Uya	III
4.	Lomba Pesan Berantai	Haruai	I
		Muara Harus	II
		Kelua	III

Pj. BUPATI TABALONG, f

Hamida Munawarah

HAMIDA MUNAWARAH